

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Unit Simpan Pinjam yang dilaksanakan pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen Mitra Usaha dapat ditarik kesimpulan dan saran bagi Koperasi Konsumen Mitra Usaha sebagai berikut:

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Pengurus Koperasi Terhadap Permen KUKM No.13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dapat diketahui bahwa terkait hal tersebut dikatakan rendah dikarenakan penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai, isi laporan keuangan yang tidak mendetail, dan kurangnya pemahaman anggota tentang pentingnya beberapa laporan keuangan yang lain, dan belum adanya penyuluhan, pendidikan dan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan pada koperasi serta sumber daya manusia yang ahli dalam bidang akuntansi.
2. Penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen Mitra Usaha terdiri dari Neraca dan Laporan Perhitungan Usaha saja. Kemudian untuk karakteristik dari penyajian laporan keuangannya secara

keseluruhan belum sesuai dengan kepatuhan terhadap SAK ETAP, belum konsisten, dan belum menerapkan konsep materialitas dan agregasi dalam menyajikan klasifikasi pos-pos dalam penyajian laporan keuangan.

3. Koperasi Konsumen Mitra Usaha Unit Simpan Pinjam belum melakukan penerapan penyajian laporan keuangan berdasarkan Permen KUKM No.13 Tahun 2015 secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan karena tidak terdapat pencatatan akun cadangan penyisihan piutang tak tertagih yang semestinya disertakan untuk mengakomodasi piutang yang tidak dapat tertagih karena alasan tertentu dan akun beban pada laporan perhitungan hasil usaha digabungkan di beban operasional dan masih belum diklasifikasikan. Kemudian untuk laporan yang belum disajikan yaitu Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

1. Untuk dapat digunakan bahan pertimbangan dan informasi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian yang serupa.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan khususnya di Koperasi.
3. Mencari keterbaruan jika ingin melakukan penelitian sejenis.

5.2.2 Saran Praktis

1. Koperasi Konsumen Mitra Usaha sebaiknya melakukan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan khusus mengenai penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman atau standar yang berlaku, agar nantinya dapat memudahkan para pengurus dalam proses penyajian laporan keuangan di Koperasi Konsumen Mitra Usaha khususnya Unit Usaha Simpan Pinjam.
2. Lebih memperhatikan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sesuai dengan Permen KUKM No.13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam. Karena pemahaman pengurus yang masih tergolong rendah mengenai standar yang berlaku, diharapkan dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan koperasi sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih berkualitas bagi penggunaannya.
3. Diharapkan dapat melengkapi laporan keuangan dengan menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan agar dapat memperjelas keberadaan keuangan Koperasi Konsumen Mitra Usaha khususnya Unit Simpan Pinjam berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sesuai dengan Permen KUKM No.13 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat bagi para pengguna laporan keuangan.